



P U T U S A N

Nomor : 493 / Pid.B / 2014 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :-----

1. **SUYANTO**, Tempat lahir di Blitar, Umur 52 Tahun/ 08 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Uluwatu Gang Lestari Jimbaran, Kuta Badung atau Alamat Asal Dusun Bloksempol, Desa Sumberkedaung, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA ;-----

2. **I KETUT DARTA alias PAK GUNUNG**, Tempat lahir di Badung, Umur 44 Tahun/ 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Uluwatu II Gang Tambaksari, Br. Tebe Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA ;-----

3. **GEDE RAKA UTAMA**, Tempat lahir di Jimbaran, Umur 29 Tahun/ 10 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gigitsari No. 12 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK ;----

4. **I WAYAN DEDI**, Tempat lahir di Badung, Umur 38 Tahun/ 24 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Sanggar Agung No. 18 Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP ;-----

Para Terdakwa tidak ditahan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menolaknya dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :-----

1. Menyatakan terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Dua Set Kartu Remi yang sudah terpakai;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp.414.000,-
Dirampas untuk negara ;
4. menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi /pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;---

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan didepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ada permainan judi Cap Sa dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan serta pengamatan dan akhirnya benar melihat para terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Dartta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan. Bahwa permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Dartta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1,2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menang bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5. Bahwa pemenang mendapat bayaran dari yang kalah. Bahwa permainan judi Cap Sa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Disita barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : EDI SUTRISNO :-----

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26 X Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ada permainan judi Cap Sa dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan serta pengamatan dan akhirnya benar melihat para terdakwa yaitu terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto, terdakwa II I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tidak sendirian, melainkan yang melakukan penangkapan saksi bersama saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;
- Bahwa permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menak bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5. Bahwa pemenang mendapat bayaran dari yang kalah ;
- Bahwa permainan judi Cap Sa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp.5000,- sampai dengan Rp.20.000,- ;
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) yang saksi sita dari para Terdakwa waktu ditangkap ;
- Bahwa benar uang Rp.414.000,- itu ditemukan diatas meja yang digunakan untuk bermain judi Cap Sa yang diakui milik bersama para terdakwa yang merupakan uang taruhan.

Saksi II : I MADE WICAKSANA, SH :-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa saksi yang menangkapnya karena bermain judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2014, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26 X Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ada permainan judi Cap Sa dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan serta pengamatan dan akhirnya benar melihat para terdakwa yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II I Ketut Darto Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tidak sendirian, melainkan yang melakukan penangkapan saksi bersama saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;
- Bahwa permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darto Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menang bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5. Bahwa pemenang mendapat bayaran dari yang kalah ;
- Bahwa permainan judi Cap Sa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi tersebut dengan taruhan uang sebesar Rp.5000,- sampai dengan Rp.20.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) yang saksi sita dari para Terdakwa waktu ditangkap ;
- Bahwa benar uang Rp.414.000,- itu ditemukan diatas meja yang digunakan untuk bermain judi Cap Sa yang diakui milik bersama para terdakwa yang merupakan uang taruhan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : SUYANTO :

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia ditangkap Polisi pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ditangkap oleh Bahwa pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;
- Bahwa saya bermain judi bersama dengan terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa cara permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yng menak bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5., sedangkan pemenangnya mendapat bayaran dari yang kalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermain judi Cap Sa bersama-sama dengan Terdakwa II, III dan IV tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi saya bersama teman-teman tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saya tahu kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang dan saya bermain judi hanya untuk hiburan, karena terdakwa Wayan Dedi lagi sakit ;
- Bahwa saya bermain judi sudah sempat main sampai 7 kali putaran/ game;
- Disita barang bukti yang disita oleh Polisi waktu saya ditangkap Polisi yaitu berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang milik para pemain/terdakwa sebesar Rp.85.000,- yang diambil dari dalam dompet;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut belum ada yang menang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang karena bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang telah terdakwa berikan tersebut sudah benar semua dan tidak ada perubahan lagi ;

Terdakwa II : I KETUT DARTA alias PAK AGUNG :

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia ditangkap Polisi pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ditangkap oleh Bahwa pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;
- Bahwa saya bermain judi bersama dengan terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa cara permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darto Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menak bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5., sedangkan pemenangnya mendapat bayaran dari yang kalah ;

- Bahwa saya bermain judi Cap Sa bersama-sama dengan Terdakwa II, III dan IV tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi saya bersama teman-teman tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saya tahu kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang dan saya bermain judi hanya untuk hiburan, karena terdakwa Wayan Dedi lagi sakit ;
- Bahwa saya bermain judi sudah sempat main sampai 7 kali putaran/ game;
- Disita barang bukti yang disita oleh Polisi waktu saya ditangkap Polisi yaitu berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang milik para pemain/terdakwa sebesar Rp.85.000,- yang diambil dari dalam dompet;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut belum ada yang menang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang karena bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa III : I GEDE RAKA UTAMA :

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia ditangkap Polisi pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kuta, Kab Badung ditangkap oleh Bahwa pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;

- Bahwa saya bermain judi bersama dengan terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa cara permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menak bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5., sedangkan pemenangnya mendapat bayaran dari yang kalah ;
- Bahwa saya bermain judi Cap Sa bersama-sama dengan Terdakwa II, III dan IV tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi saya bersama teman-teman tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saya tahu kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang dan saya bermain judi hanya untuk hiburan, karena terdakwa Wayan Dedi lagi sakit ;
- Bahwa saya bermain judi sudah sempat main sampai 7 kali putaran/ game;
- Disita barang bukti yang disita oleh Polisi waktu saya ditangkap Polisi yaitu berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang milik para pemain/terdakwa sebesar Rp.85.000,- yang diambil dari dalam dompet;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut belum ada yang menang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang karena bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa amengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa IV : I WAYAN DEDI :

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia ditangkap Polisi pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ditangkap oleh Bahwa pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar;
- Bahwa saya bermain judi bersama dengan terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan ;
- Bahwa cara permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yng menak bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5., sedangkan pemenangnya mendapat bayaran dari yang kalah ;
- Bahwa saya bermain judi Cap Sa bersama-sama dengan Terdakwa II, III dan IV tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi saya bersama teman-teman tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saya tahu kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang dan saya bermain judi hanya untuk hiburan, karena teman-teman mau menghibur saya, karena saya sakit dan setiap hari Senin dan Kamis cuci darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermain judi sudah sempat main sampai 7 kali putaran/ game;
- Disita barang bukti yang disita oleh Polisi waktu saya ditangkap Polisi yaitu berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tersebut termasuk uang milik para pemain/terdakwa sebesar Rp.85.000,- yang diambil dari dalam dompet;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut belum ada yang menang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau bermain judi dilarang oleh Undang-Undang karena bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai dan Uang tunai sebesar Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah), yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 ;-----

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung-jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa I. SUYANTO, Terdakwa II. I KETUT DARTA alias PAK GUNUNG, Terdakwa III. I GEDE RAKA UTAMA dan Terdakwa IV. I WAYAN DEDI, yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari Para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa I. SUYANTO, Terdakwa II. I KETUT DARTA alias PAK GUNUNG, Terdakwa III. I GEDE RAKA UTAMA dan Terdakwa IV. I WAYAN DEDI yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Para terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur Telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303; -----

Menimbang, bahwa, Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib; juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan para Terdakwa Bahwa terjadi pada pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung, pada awalnya saksi Edi Sutrisno, saksi I Made Wicaksana, SH, dan saksi Kuswoyo anggota polisi Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Uluwatu Gang Lestari No. 26X Jimbaran, Kuta, Kab Badung ada permainan judi Cap Sa dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan serta pengamatan dan akhirnya benar melihat para terdakwa yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi sedang bermain judi Cap Sa dengan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhannya kemudian dilakukan penangkapan. Bahwa permainan judi Cap Sa itu dilakukan dengan cara: menyiapkan satu set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian kartu remi tersebut dibagi habis kepada semua pemain (yaitu terdakwa I. Suyanto, terdakwa II. I Ketut Darta Alias Pak Gunung, dan terdakwa III. I Gede Raka Utama serta terdakwa IV. I Wayan Dedi) dan masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 13 (tiga belas) kartu, setelah para pemain memperoleh kartu tersebut selanjutnya disusun dengan posisi one (yang terdiri dari tiga lembar kartu yang sama dua lembar dan satu yang beda), two (yang terdiri dari lima lembar kartu dua kartu kembar dan satu beda), seri (yang terdiri dari lima kartu dengan angka As (1), 2 3 4 5), yang selanjutnya diadu dengan pemain untuk mencari kemenangan poin bagi yang menang bisa memperoleh nilai 1,2,3 (yang jelas mendapat poin), kalah 3 membayar Rp.15.000,- kalah dua bayar Rp.10.000,- dan kalah satu bayar Rp 5000,-, jika istimewa (kembar) bisa bayar 2,3,4,5. Bahwa pemenang mendapat bayaran dari yang kalah ;

Menimbang, bahwa permainan judi Cap Sa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, tetapi para terdakwa tetap melakukannya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Disita barang bukti berupa dua set kartu remi dan uang tunai Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah). Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu Para Terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan ditentukan di dalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya sidang ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

--

- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;-----

Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. SUYANTO, Terdakwa II. I KETUT DARTA alias PAK GUNUNG, Terdakwa III. I GEDE RAKA UTAMA dan Terdakwa IV. I WAYAN DEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA IJIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan terdakwa I. SUYANTO, Terdakwa II. I KETUT DARTA alias PAK GUNUNG, Terdakwa III. I GEDE RAKA UTAMA dan Terdakwa IV. I WAYAN DEDI, dengan pidana penjara masing-masing selama :
3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah) ;---Dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA, TANGGAL 05 AGUSTUS 2014**, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, DANIEL PRATU,SH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu pula dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I WAYAN EMPU GUANA PURA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

DANIEL PRATU,SH.

CENING BUDIANA,SH.,MH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014, sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 05 Agustus 2014, Nomor: 493 / Pid.B / 2014 / PN. Dps. ; -----

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)